

FACTORS AFFECTING TAXPAYER COMPLIANCE IN PAYING P-2 LAND AND BUILDING TAX IN SUBANG DISTRICT SUBANG REGENCY

Ligarnisa Sabrina S¹, Indah Umiyati², Bambang Sugiharto³

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja, Indonesia

²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja, Indonesia

³Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja, Indonesia
ligarnisasabrina@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Tgl. Masuk : 9 Oktober 2021

Tgl. Diterima : 21 Oktober 2021

Tersedia Online : 30 Oktober 2021

Keywords:

Income, Socialization, SPPT

Appeal, Awareness,

Religiosity, Fiscal Services,

Taxpayer Compliance.

ABSTRAK/ABSTRACT

Tax revenue has an important role in the development of the country, one of which is to support public facilities and the interests of the community. This shows that the state as much as possible can reduce the role of aid from abroad without having to rely on foreign debt. The country's development efforts will lead to an increase in the community's economy and an increase in the rate of economic growth. Therefore, it would be better if the community participates in paying taxes as an obligation and their involvement in government funding and administration.

The purpose of this study was to examine the Factors Affecting Taxpayer Compliance in Paying Land and Building Taxes P-2 in Subang District, Subang Regency. The results of this study conclude that partially income, awareness, religiosity and tax service variables have no effect on taxpayer compliance. While the socialization and SPPT variables have an effect on taxpayer compliance. Simultaneously all variables of income, socialization, SPPT, awareness, religiosity, and service tax authorities affect the variable of taxpayer compliance.

PENDAHULUAN

Pajak dimaknai sebagai biaya yang dipungut oleh negara kepada warga negaranya. Penarikan pajak oleh Negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang tidak berdampak langsung pada wajib pajak, akan tetapi dialokasikan oleh pemerintah untuk kepentingan umum contohnya fasilitas umum. Penerimaan pajak memiliki peran penting dalam pembangunan Negara salah satunya untuk menunjang fasilitas publik dan kepentingan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwasanya negara sebisa mungkin dapat mengurangi peranan

bantuan dari luar negeri tanpa harus menggantungkan diri pada utang luar negeri. Upaya pembangunan negara akan mengarah pada peningkatan perekonomian masyarakat serta peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Selain itu, hasil dari penerimaan pajak yang diperoleh negara dari warga negaranya akan disalurkan kepada masyarakat melalui pembangunan yang memfasilitasi warga negaranya untuk menjalankan aktivitas dan kepentingannya. Oleh karena itu, akan lebih baik jika masyarakat berpartisipasi dalam membayar pajak sebagai kewajiban

dan keterlibatan mereka dalam pendanaan dan administrasi pemerintah, karena pembangunan negara dapat berjalan dengan baik bukan hanya dari peran pemerintah saja, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sangat diperlukan demi kesejahteraan dimasa mendatang.

Pada tahun 2019, pendapatan yang bersumber dari APBN sebesar Rp.2.165,1 Triliun terdiri atas PNPB sebesar Rp.378,3 Triliun, Hibah sebesar Rp.0,4 Triliun dan penerimaan dari perpajakan sebesar Rp.1.786,4 Triliun

(<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>). Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa pendapatan terbesar negara adalah dari sektor pajak. Menurut Riva Aulia dan Imas Nurani Islami (2019) mengemukakan bahwa pendapatan besar negara berasal dari pajak. Beberapa sektor tersebut berasal dari usaha yang dijalankan oleh individu seperti pertokoan dan unit dagang lainnya, dan juga berasal dari organisasi atau badan usaha lainnya yaitu, pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai (PPn), pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan yang dipungut atas pajak bumi dan bangunan (PBB).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak yang dibebankan kepada wajib pajak. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atau dibebankan atas bumi dan bangunan (S-Aji Suryo, 2006: 14-2). Sektor pedesaan, sektor perkotaan, sektor perkebunan, sektor kehutanan dan sektor pertambangan merupakan lima sektor yang dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan. Pungutan PBB berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang

Pajak Bumi dan Bangunan. Dan telah diketahui, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang menerangkan bahwa hasil penerimaan PBB selanjutnya diserahkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota itu sendiri. Pungutan Pajak daerah yang diberlakukan di Kabupaten Subang salah satunya adalah PBB-P2 yang pada mulanya dikelola oleh pemerintah pusat sekarang dilimpahkan kembali kepada pemerintah daerahnya. Menurut data penduduk pada website resmi <https://www.subang.go.id> Kabupaten Subang sendiri memiliki 30 Kecamatan, 8 Kelurahan dan 245 Desa. Dalam laman berita online *rri.co.id*, sampai awal bulan juli 2019, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Subang hanya mencatat baru sekitar 24% Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumidan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Itu artinya sampai awal bulan juli 2019 masih ada sekitar 76% masih harus dibayarkan.

Menurut Kepala Bidang Penagihan BAPENDA Subang, Bapak Tian Muhartianto, ST. MM menerangkan bahwa PBB di Kabupaten Subang pada tahun 2019 hingga sampai dengan tanggal 31 Desembert 2019 telah terealisasi Rp. 55.689.478.790 dengan Target 60 Miliar. Artinya baru 92,82% yang telah terealisasi, hal ini berarti masih ada sisa sekitar 4 Miliar yang belum ditagihkan. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan P-2 di Kabupaten Subang cukup besar potensinya, maka dari itu upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan menggali potensi Pajak Bumi dan Bangunan P-2.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan P-2 pada 30 Kecamatan di Kabupaten Subang Tahun 2017-2019 (dalam miliar rupiah)

Tahun	2017	2018	2019
Target	25.304.837.807	25.840.675.620	43.652.829.664
Realisasi	14.475.995.225	15.178.921.730	26.376.116.033
Capaian	57,23%	58,76%	60,44%

Sumber: BAPENDA Kabupaten Subang, 2021.

Cara pembayaran dan pengecekan PBB di Kabupaten Subang pada tahun 2019 sebenarnya sudah mudah dan praktis melalui sistem online dimana wajib pajak dapat melihat pajak terutangnya melalui Aplikasi iPBB yang dapat di unduh di *Google Play* pada perangkat Ponsel Android nya masing- masing dan untuk sistem pembayarannya dapat dilakukan langsung melalui Bank BJB atau kantor POS tempat pembayaran yang tercantum pada SPPT.

Pada saat ini, WP dapat melakukan pembayaran PBB melalui *e-commerce* Tokopedia dengan sistem transfer *M-Banking*. Tetapi banyak juga masyarakat Subang yang masih mendatangi langsung Kantor Desa atau Kelurahan di daerahnya untuk mengambil SPPT dan membayar kewajiban PBB nyake petugas pemungut

PBB yang diutus oleh Desa atau Kelurahan setempat.

Dalam proses penarikan PBB, terdapat berbagai kendala yang dialami oleh Pemerintah Daerah Subang, diantaranya masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar kewajiban perpajakannya. Dibuktikan dengan maraknya Wajib Pajak yang enggan menunaikan kewajiban pajaknya.

Salah satu Kecamatan di Kabupaten Subang yang PBB P-2 tidak mencapai target dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adalah Kecamatan Subang. Hal tersebut berbeda dengan Kecamatan Cisalak yang PBB-P2 hampir mencapai target dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan P-2 di Kecamatan Subang Tahun 2017-2019 (dalam miliar rupiah)

Tahun	2017	2018	2019
Target	2.578.923.503	2.648.632.648	3.963.907.525
Realisasi	1.307.572.975	1.288.933.952	1.884.051.060
Capaian	50,70%	48,66%	47,50%

Sumber: BAPENDA Kabupaten Subang, 2021.

Tabel 1.3
Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan P-2 di Kecamatan Cisalak Tahun 2017-2019 (dalam miliar rupiah)

Tahun	2017	2018	2019
Target	574.056.529	575.869.939	970.320.604
Realisasi	511.675.085	477.598.463	826.333.582
Capaian	89,13%	82,94%	85,16%

Sumber: BAPENDA Kabupaten Subang, 2021.

Dapat ditarik kesimpulan dari data diatas, realisasi pajak pada wilayah Kecamatan Subang masih kurang mencapai target. Dalam tataran praktis kepatuhan Wajib Pajak, dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya yaitu dari faktor pendapatan masyarakat itu sendiri.

Kesadaran akan kewajiban perpajakan dan faktor religiusitas dari dalam diri masyarakat daerah itu sendiri juga dapat menjadi faktor pendorong agar

wajib pajak taat membayar pajak. Pelayanan fiskus dari petugas pajak yang baik dari BAPENDA atau dari kantor Kecamatan juga Kelurahan dapat menjadi faktor pendorong seseorang menjadi semangat dalam membayar kewajiban pajak PBB-P2.

Faktor pertama yang menjadi indikasi penyebab yang dapat memberi pengaruh positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak PBB P-2 adalah faktor Pendapatan.

Yoga Hakim Wiguna (2018) dalam risetnya yang bermaksud untuk melihat adakah pengaruh dari faktor pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB P-2. Ternyata hasil dari risetnya menunjukkan bahwa faktor pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak P-2. Hal ini berbeda dengan hasil riset dari Nashihatul Ummi (2017), yang menerangkan bahwasanya faktor pengasilan/pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Faktor kedua yang dapat menjadi motivasi wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya adalah faktor Sosialisasi. Hasil riset yang dilakukan oleh Yuwita Ariessa Pravasanti (2020) menunjukkan bahwa faktor sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB P-2. Lain halnya dengan riset Dhinar Cahya Kusuma Dewi (2018) bahwa sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB P-2.

Faktor ketiga yang juga dapat menjadi indikasi wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Riset yang dilakukan Khasan Setiaji dan Adibatun Nisak (2017) menyatakan bahwa dari hasil risetnya faktor SPPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB P-2. Sedangkan riset yang telah dikerjakan oleh Dhinar Cahya Kusuma Dewi (2018) menyatakan bahwa faktor SPPT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB P-2.

Faktor keempat adalah faktor Kesadaran wajib pajak. Ablessy Mumu, Jullie J. Sondakh, I Gede Suwetja (2020) meneliti bahwa faktor Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB P-2. Adapun menurut hasil riset Suharyono (2019) menyatakan bahwa faktor Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB P2.

Faktor kelima yang menjadi faktor kelima dalam riset ini berupa faktor Religiusitas. Menurut hasil riser dari Nanik

Ermawati dan Zaenal Afifi (2018), Faktor Religiusitas seseorang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut hasil riset dari Yoga Haqim Wiguna (2018) religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terakhir, yang menjadi faktor keenam pada penelitian ini yaitu faktor Pelayanan Fiskus. Faktor Pelayanan Fiskus dalam riset yang dilakukan oleh Andrea Meylita Widyasti dan Teguh Erawati (2017) pelayanan fiiskus memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan WP. Lain halnya dengan riset dari Dian Pertiwi, ling Lukman dan Indah Lia Pupsita (2017) yang hasil risetnya menerangkan bahwa Pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berkaitan dengan adanya fenomena tersebut, peneliti akan mengkajimengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan P-2 khususnya di wilayah Kecamatan Subang Kabupaten Subang. Oleh karena itu peneliti mengambil judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN P-2 DI KECAMATAN SUBANG KABUPATEN SUBANG”**

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Theory Planned of Behavior (TPB)

Teori ini didasarkan pada gagasan bahwa tindakan tertentu sangat dipengaruhi oleh kepercayaan. Gagasan kepercayaan diwujudkan dengan menggabungkan berbagai karakteristik, kualitas dan atribut informasi tertentu yang kemudian membentuk lkehendak dalam bertingkah laku (Yuliana, 2004). Teori ini adalah hasil pengembangan teori sebelumnya yakni *Theory of Reasoned Action* (TRA) (Azjen dalam Jogiyanto, 2007). Dalam teori ini, ada tambahan satu konstruk kontrol perilaku persepsian (*Perceived behavioral control*) yang sebelumnya tidak ditemukan dalam di

TRA. TPB) digunakan untuk menjelaskan niat merupakan unsur pembentuk dari tindakan yang dilakukan oleh individu. Berikut lima jenis kerangka TPB: Sikap; Niat Perilaku; Norma Subyektif; Daya Persepsi; Persepsi Pengendalian Perilaku

Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, revisi keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan dalam pasal 1 ayat (1), memperjelas pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam Mardiasmo (2016), pajak adalah sumbangan pribadi yang diberikan, ditagih dan dimasukkan dalam Kas Negara yang berpedoman pada regulasi atau Undang-Undang sehingga sifatnya memaksa, dimana rakyat tidak secara langsung memperoleh hasil timbal balik melainkan sumbangan tersebut digunakan untuk mendanai kebutuhan Negara.

SI Djajadiningrat mengemukakan dalam Pejabat Siti (2009: 1) bahwa pajak adalah tanggung jawab untuk menyetorkan sebagian harta kekayaan kepada negara sebagai akibat dari keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menempatkan seseorang dalam suatu posisi tertentu.

Berdasarkan pengertian di atas, keudian Mardiasmo (2011: 1) merumuskan empat unsur dari pajak, yaitu: iuran dari rakyat kepada Negara Negara memiliki hak untuk memungut pajak dan iuran tersebut bukan berupa barang melainkan uang.

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu jenis dari pajak yang dipungut di Indonesia. Pajak ini diwajibkan kepada WP dengan mendasarkan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 mengenai Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana sudah diubah menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, PBB P-2 merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak

Warouw et al (2015) dalam Ablessy Mumu, dkk (2020) mengemukakan bahwa Kepatuhan wajib pajak mengacu pada skenario di mana wajib pajak mematuhi semua tanggungjawab perpajakannya dan menggunakan semua hak perpajakannya. Kepatuhan pajak mengacu pada pemenuhan semua kewajiban perpajakan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang. Kepatuhan pajak berarti menyerahkan pengembalian pajak dalam jangka waktu yang ditentukan, menyebutkan penghasilan dan pemotongan dengan benar, membayar pajak yang ditetapkan pada saat jatuh tempo dan membayar pajak yang dipungut.

Pernyataan Simon James sebagaimana yang telah dikutip oleh Gunadi (2001) Kepatuhan pajak juga didefinisikan sebagai keinginan wajib pajak untuk menyelesaikan tanggung jawab perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang yang relevan tanpa perlu pemeriksaan, penyelidikan menyeluruh, peringatan, ancaman, dan penerapan sanksi hukum dan administrasi.

Beberapa hal di atas dipertegas oleh Robert Saputra (2015) dalam Nadwatul Khoiroh (2017) yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tindakan yang sejalan

dengan persyaratan hukum suatu negara dan aturan pelaksanaan pajak. Wajib pajak yang taat adalah mereka yang menyelesaikan tanggung jawabnya tepat waktu dan tidak memiliki tunggakan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Faktor pertama yaitu pendapatan, dalam pengertian umum pendapatan yaitu hasil dari pencarian usaha. Pendapatan wajib pajak merupakan jumlah pendapatan Rupiah yang diperoleh wajib pajak dari pekerjaan utama maupun sampingan wajib pajak tersebut. (Imthikanah, dkk, 2010) dalam Arif Rahman (2018). Sedangkan menurut Ronia (2011) dalam Yoga Haqim Wiguna (2018) pendapatan wajib pajak adalah penghasilan dari WP yang didapatkannya dari aktivitas tertentu selama periode tertentu.

Seperti yang telah banyak diketahui bersama, masyarakat menggunakan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, tersier. Hal ini dipertegas oleh Nadwatul Khoiroh (2017) yang mengemukakan bahwa masyarakat yang pendapatannya hanya relatif atau cukup untuk memenuhi kebutuhan primernya saja akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan lainnya (kebutuhan sekunder dan tersier), tetapi ketika masyarakat mengalami peningkatan dalam pendapatannya, maka pengeluarannya pun akan ikut meningkat.

Oleh karena itu, tingkat pendapatan seseorang akan mempengaruhi cara mereka memahami dan mematuhi hukum serta kewajibannya dalam membayar perpajakan. Hal ini dipertegas oleh Yoga Haqim Wiguna (2018) yang dari hasil Penelitiannya mengemukakan bahwa besar dan kecilnya pendapatan seseorang akan mempengaruhi kepatuhannya terhadap kewajiban perpajakannya. Menurutnyapun semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kepatuhannya dalam membayar pajak dan begitupun sebaliknya.

Faktor kedua adalah sosialisasi, istilah "sosialisasi" berhubungan dengan konsep manusia sebagai *zoon politicon*. Manusia tidak mungkin tanpa melakukan interaksi dengan orang lain untuk memahami dan mempelajari norma, nilai dan perilaku manusia satu sama lain. Manusia dari segi fitrahnya tidak dapat hidup sendiri, manusia selalu membutuhkan manusia lainnya, baik secara materil maupun imateril. (Nadwatul Khoiroh (2017).

Kaitannya dengan perpajakan yaitu dengan adanya sosialisasi perpajakan diharapkan agar masyarakat dapat memahami dan mempelajari aturan dan norma-norma perpajakan lainnya serta dapat mengerti bahwa perpajakan memiliki aturan yang berpedoman pada hukum yang sudah pasti ada sanksi bagi setiap orang yang tidak mematuhi aturan tersebut.

Menurut Lusia (2013) dalam Riva Aulia, dkk (2019) Sosialisasi perpajakan yaitu bertujuan untuk membekali suatu pengetahuan, wawasan, serta suatu bimbingan kepada seluruh masyarakat Indonesia sebagai wajib pajak sehingga mereka akan dapat memahami tentang segala hal yang berkaitan dengan perpajakan.

Karena kurangnya pengetahuan tentang pajak dapat menjadi hambatan patuhnya wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya karena ketidaktahuannya tersebut membuat wajib pajak tidak memahami mengenai mekanisme-mekanisme apa saja yang harus dilakukan.

Faktor ketiga adalah SPPT, dalam Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diterangkan bahwa "Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang terutang kepada wajib pajak". (Khansa Setiaji, Adibatun Nisak, 2017). Menurut Dewi N et all (2017) dalam S. Hambani, A Lestari (2020), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) meliputi keterangan tentang objek/subjek pajak

serta tata cara penetapan nilai objek pajak serta di mana pajak dapat dibayar dan kapan tanggal jatuh tempo yang terakhir harus dibayar. Menurut Yusnidar, dkk (2015) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah harus memanfaatkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) untuk melaporkan besarnya pajak yang terutang wajib pajak.

Faktor keempat adalah kesadaran, Nasution (2006:62) mendefinisikan kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan telah melaporkan seluruh penghasilannya tanpa kerahasiaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kesadaran wajib pajak adalah sikap terhadap wajib pajak badan usaha atau orang pribadi yang memungkinkan mereka memahami arti, fungsi, dan tujuan pembayaran pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan elemen paling kritis dalam sistem perpajakan kontemporer (Harahap, 2004: 43).

Faktor kelima adalah religiusitas, Menurut definisi Johnson et al (2001) dalam Utama dan Wahyudi (2016: 2) Religiusitas dipahami sebagai komitmen seseorang terhadap agama dan keyakinannya serta sejauh mana ajarannya diterapkan, sehingga sikap dan perilaku seseorang mencerminkan komitmen tersebut. Worthington et al (2003).

Religiusitas merupakan kesatuan unsur yang tidak hanya memuat dan menjadikan seseorang tidak hanya beragama (*having religious*) tetapi juga disebut religius (*being religious*). Sikap Religiusitas yang ditanamkan sehari-hari akan membentuk seseorang menjadi pribadi yang bijaksanadalam menjalankan kehidupannya.


Hal ini diperkuat dengan menggunakan pernyataan Pope dan Mohdali (2010) dalam Rosi Iswara (2019) bahwa faktor religiusitas merupakan faktor yang sangat menentukan perilaku seseorang dalam membayar pajak.

Faktor keenam adalah pelayanan fiskus, Mareta dalam Kusuma (2016) menyatakan bahwa definisi Pelayanan Fiskus diartikan sebagai berbagai

pelayanan yang diberikan fiskus kepada wajib pajak, baik untuk menunjang, membimbing atau mempersiapkan segala kebutuhan wajib pajak dalam melaksanakan aktivitas perpajakannya.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015 merupakan regulasi yang mengatur mengenai kewajiban dari Fiskus (Yoga Haqim Wiguna, 2018) Terdapat hubungan dua arah antara kepatuhan pembayaran pajak dengan kinerja pemerintah, khususnya terhadap pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Kepatuhan masyarakat dapatditingkatkan apabila semua pejabat pemerintah meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan mereka.

Hal tersebut dipertegas oleh I Gede Putu Pranadata dalam kusuma (2016) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak adalah faktor yang dapat meningkatkan dan menambah minat atau motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Petugas pelayanan pajak/petugas fiskus diharuskan memiliki kompetensi yang baik mengenai masalah perpajakan di Indonesia.



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

Pengaruh Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan P-2 di Kecamatan Subang Kabupaten Subang.

Seperti yang kita ketahui, masyarakat menggunakan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan primer

(pokok), sekunder (tambahan/pelengkap) dan tersiernya (kebutuhan mewah/kebutuhan kesenangan). Khoiroh (2017) yang mengemukakan bahwa masyarakat yang pendapatannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan primernya saja akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan lainnya (kebutuhan sekunder dan tersier), tetapi ketika masyarakat mengalami peningkatan pada pendapatannya, maka pengeluarannya pun akan ikut meningkat.

Oleh karena itu, tingkat pendapatan seseorang akan mempengaruhi cara mereka memahami dan mematuhi hukum serta kewajibannya dalam membayar perpajakan. Hal ini dipertegas oleh Yoga Haqim Wiguna (2018) yang dari hasil Penelitiannya mengemukakan bahwa besar dan kecilnya pendapatan seseorang akan mempengaruhi kepatuhannya terhadap kewajiban perpajakannya. Menurutnyanya semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kepatuhannya dalam membayar pajak dan begitupun sebaliknya.

Dari uraian di atas maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H1: Pendapatan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan P-2 di Kecamatan Subang Kabupaten Subang.

Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan P-2 di Kecamatan Subang Kabupaten Subang.

Menurut Lusia (2013) dalam Riva Aulia, dkk (2019) Sosialisasi perpajakan yaitu bertujuan untuk membekali suatu pengetahuan, wawasan, serta suatu bimbingan kepada seluruh masyarakat Indonesia sebagai wajib pajak sehingga mereka akan dapat memahami tentang segala hal yang berkaitan dengan perpajakan.

Sosialisasi perpajakan dijalankan oleh pemerintah yang disebut pegawai bagian pajak atau aparat pajak atau biasa disebut fiskus. Sosialisasi perpajakan juga dapat

meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap perpajakan karena kurangnya pengetahuan tentang pajak dapat menjadi hambatan patuhnya wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya karena ketidaktahuannya tersebut membuat wajib pajak tidak memahami mengenai mekanisme- mekanisme apa saja yang harus dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H2: Sosialisasi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Subang Kabupaten Subang.

Pengaruh SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan P-2 Di Kecamatan Subang Kabupaten Subang.

Menurut Dewi N et al (2017) dalam S. Hambani, A Lestari (2020), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) mencakup rincian objek/subjek pajak, cara penetapan penilaian objek pajak dan tempat pembayarannya serta waktu paling lambat jatuh tempo. Kesesuaian data yang ada dalam SPPT dengan kepemilikan luas tanah dan bangunan yang sesungguhnya menjadi hal yang sangat penting guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H3: SPPT berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Subang Kabupaten Subang.

Pengaruh Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan P-2 di Kecamatan Subang Kabupaten Subang.

Menurut Zumrotun Nafiah dan Warno (2018), wajib pajak dengan kesadaran yang tinggi akan percaya bahwa membayar pajak bukanlah suatu beban melainkan kewajiban warga negara dan tidak akan protes untuk melakukannya. Mereka percaya bahwa pajak adalah salah

satu cara untuk berkontribusi pada pertumbuhan negara.

Pemahaman tentang pajak itu sendiri berkaitan dengan kesadaran seorang wajib pajak. Tidak kalah pentingnya juga bagi pemerintah untuk menciptakan suatu sistem administrasi yang sederhana dan tidak berbelit-belit. (Vivi H, 2020).

Merujuk pada paparan di atas, hipotesis selanjutnya dalam penelitian ini adalah:

H4: Kesadaran berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Subang Kabupaten Subang.


Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Subang Kabupaten Subang.

Religiusitas merupakan kesatuan unsur yang tidak hanya memuat dan menjadikan seseorang tidak hanya beragama (*having religious*) tetapi juga disebut religius (*being religious*). Sikap Religiusitas yang ditanamkan sehari-hari akan membentuk seseorang menjadi pribadi yang bijaksana dalam menjalankan kehidupannya. Sikap bijaksana inilah yang akan menjadi motor penggerak seseorang untuk berbuat kebajikan, berlaku jujur, menepati janji, memegang amanat serta menaati kewajibannya. Kewajiban seorang wajib pajak adalah membayar kewajiban perpajakannya. Artinya, tinggi rendahnya tingkat religius seseorang menentukan tingkat kepatuhannya dalam membayar pajak.

Hal ini diperkuat dengan menggunakan pernyataan Pope dan Mohdali (2010) dalam Rosi Iswara (2019) bahwa faktor religiusitas merupakan faktor yang sangat menentukan perilaku seseorang dalam membayar pajak.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H5: Religiusitas berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Subang Kabupaten Subang.



Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan P-2 di Kecamatan Kabupaten Subang.

Mareta dalam Kusuma (2016) menyatakan bahwa definisi Pelayanan Fiskus diartikan sebagai berbagai pelayanan yang diberikan fiskus kepada wajib pajak, baik untuk menunjang, membimbing atau mempersiapkan segala kebutuhan wajib pajak dalam melaksanakan aktivitas perpajakannya. Pelayanan dalam sektor pajak dapat diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak. Pelayanan pajak layak disebut sebagai pelayanan publik karena diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan Undang-Undang daripada mencari keuntungan.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H6: Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Subang Kabupaten Subang.

Pengaruh Pendapatan, Sosialisasi, SPPT, Kesadaran, Religiusitas dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan P-2 di Kecamatan Subang Kabupaten Subang.

Hipotesis ini bertujuan untuk menguji secara simultan atau bersama-sama variabel pendapatan, sosialisasi, SPPT, kesadaran, religiusitas dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak

dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Subang, Kabupaten Subang. Dengan teknik analisa berupa uji regresi berganda. Merujuk pada paparan di atas, dirumuskan hipotesis ketujuh sebagai berikut:

H7: Pendapatan, sosialisasi, SPPT, kesadaran, religiusitas dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan P-2 di Kecamatan Subang Kabupaten Subang.

Gambar 2.2

Pengembangan Hipotesis

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi pada Penelitian ini adalah wajib pajak bumi dan bangunan P-2 di wilayah Kecamatan Subang Kabupaten Subang dan dalam Penelitian ini sampel diambil dengan menggunakan sampel acak sederhana (*simple random sampling*).

Dalam Penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik wawancara (*interview*) dengan kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Subang untuk menggali lebih detail perihal Pajak Bumi dan Bangunan P-2 di Kabupaten Subang.

Selain itu peneliti juga menggunakan kuisisioner yang didalamnya berisi pernyataan-pernyataan tentang variable-variable yang diidentifikasi dalam Penelitian dan berdasarkan pada indikator yang tersusun. Pada Penelitian ini kuisisioner diberikan kepada wajib pajak wilayah Kecamatan Subang di Kabupaten Subang. Kuisisioner pada Penelitian ini ditujukan untuk mengukur variable pendapatan (X1), sosialisasi (X2), SPPT (X3), kesadaran (X4), religiusitas (X5), pelayanan fiskus (X6) dan kepatuhan wajib pajak (Y).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 4.1
Data Distribusi Kuisisioner

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Total kuisisioner yang disebar	110	100 %
Total kuisisioner yang tidak dapat diolah	(5)	(4,5 %)
Total kuisisioner yang dapat diolah	105	95,5%

Sumber: Data diolah, 2021.

Berdasarkan data di atas jumlah kuisisioner yang telah disebar sebanyak 110 kuisisioner dan kuisisioner yang tidak dapat diolah sebanyak 5, maka data yang diolah peneliti berjumlah 105 kuisisioner.

Uji Asumsi Klasik

Dalam Penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu histogram dan *normal probability plot* dengan hasil data bersifat normal baik dari segi asumsi maupun distribusinya.

Uji Multikolinieritas

Tabel 4.2
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Colinearity Statistik		Hasil
	Tolerance	VIF	
(Constant)	0,966	1,035	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Pendapatan	0,840	1,190	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Sosialisasi	0,836	1,196	Tidak Terjadi Multikolinieritas
SPPT	0,828	1,207	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Kesadaran	0,949	1,054	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Religiusitas	0,854	1,171	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Pelayanan Fiskus	0,966	1,035	Tidak Terjadi Multikolinieritas


Sumber: Data diolah, 2021.

Merujuk pada hasil uji multikolinieritas sebagaimana dipaparkan pada tabel diatas, dapat dinyatakan bahwa variabel telah terbebas dari multikolinieritas, sebab nilai tolerance mendekati angka 1 dan nilai VIF disekitar angka 1.

Uji Heterokedastisitas

Gambar 4.1
Uji Heterokedastisitas

Pada gambar di atas, ditunjukkan bahwa semua titik secara acak telah menyebar dan tidak terbentuk pola tertentu. Artinya variabel dari Penelitian initerbebas dari unsur heterokedastisitas.



Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4.3
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	2,523	6,101			0,414	0,680
Pendapatan	0,184	0,318	0,052	0,580	0,564	
Sosialisasi	0,088	0,041	0,206	2,149	0,034	
Himbauan SPPT	0,177	0,042	0,405	4,231	0,000	
Kesadaran	-0,009	0,051	-0,018	-0,183	0,855	
Religiusitas	-0,035	0,091	-0,035	-0,386	0,700	
Pelayanan Fiskus	0,025	0,077	0,031	0,330	0,742	

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Sumber: Data diolah, 2021.

Berdasarkan hasil tabel di atas model regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = 2,523 + 0,184X_1 + 0,088X_2 + 0,177X_3 - 0,009X_4 - 0,035X_5 + X_6 \quad 0,025$$

Dari persamaan regresi di atas maka persamaan tersebut memiliki makna sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (α) sebesar 2,523 dapat diartikan bahwa apabila variabel Pendapatan (X_1), Sosialisasi (X_2), SPPT (X_3), Kesadaran (X_4), Religiusitas (X_5) dan Pelayanan Fiskus (X_6) = 0 (nol) atau dianggap konstan, maka nilai Kepatuhan wajib pajak (Y) = 2,523.
2. Koefisien regresi Pendapatan (X_1) sebesar 0,184, artinya bahwa apabila variabel pendapatan mengalami kenaikan (satu) satuan, sedangkan variabel independen lainnya dianggap konstan, maka variabel pendapatan akan

mengalami kenaikan sebesar 0,184.

3. Koefisien regresi Sosialisasi (X_2) sebesar 0,088, artinya bahwa apabila variabel sosialisasi mengalami kenaikan sebesar (satu) satuan, sedangkan variabel independen yang lainnya dianggap konstan, maka variabel sosialisasi akan mengalami kenaikan sebesar 0,088.
4. Koefisien regresi SPPT (X_3) sebesar 0,177, artinya bahwa apabila variabel SPPT mengalami kenaikan (satu) satuan, sedangkan variabel independen yang lainnya dianggap konstan, maka variabel SPPT akan mengalami kenaikan sebesar 0,177.
5. Koefisien regresi Kesadaran (X_4) sebesar (-0,009), artinya bahwa apabila variabel kesadaran mengalami kenaikan (satu) satuan, sedangkan variabel independen lainnya dianggap konstan, maka variabel kesadaran akan mengalami penurunan sebesar 0,009.
6. Koefisien regresi Religiusitas (X_5) sebesar (-0,035), artinya bahwa apabila variabel religiusitas mengalami kenaikan (satu) satuan, sedangkan variabel independen lainnya dianggap konstan, maka variabel religiusitas akan mengalami penurunan sebesar 0,035.
7. Koefisien regresi Pelayanan

Fiskus (X6) sebesar 0,025, artinya apabila dalam variabel pelayanan fiskus mengalami kenaikan (satu) satuan, sedangkan variabel independen lainnya dianggap konstan, maka variabel pelayanan fiskus akan mengalami kenaikan sebesar 0,025.

Uji Simultan

Tabel 4.4
Hasil Uji Simultan (F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	61,849	6	10,308	5,364	0,000 ^a
Residual	188,341	98	1,922		
Total	250,190	104			

Sumber: Data diolah, 2021.

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas, menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana nilai signifikansi tersebut kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara F_{hitung} dan F_{tabel} yang menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 5,634 sedangkan F_{tabel} sebesar 2,19. Hasil tersebut dapat dilihat bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $5,634 > 2,19$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak. Artinya bahwa seluruh variabel independent (Pendapatan, Sosialisasi, SPPT, Kesadaran, Religiusitas dan Pelayanan Fiskus) secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh terhadap variabel independen yaitu Kepatuhan wajib pajak.

Uji Parsial (T)

Tabel 4.5
Hasil Uji Parsial (T)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,523	6,101		0,414	0,680
Pendapatan	0,184	0,318	0,052	0,580	0,564
Sosialisasi	0,088	0,041	0,206	2,149	0,034
Himbauan SPPT	0,177	0,042	0,405	4,231	0,000
Kesadaran	-0,009	0,051	-0,018	0,183	0,855
Religiusitas	-0,035	0,091	-0,035	0,386	0,700
Pelayanan Fiskus	0,025	0,077	0,031	0,330	0,742

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Sumber: Data diolah, 2021.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pendapatan (X1)
Berdasarkan hasil uji t (parsial), variabel pendapatan (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,564 lebih besar dari 0,05 ($0,564 > 0,05$) artinya bahwa variabel pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian maka hipotesis pertama (H_1) ditolak karena variabel pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Sosialisasi (X2)
Berdasarkan hasil uji t (parsial), variabel sosialisasi (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,034 lebih kecil dari 0,05 ($0,034 < 0,05$) dan nilai koefisien regresi sebesar 0,206 (bertanda positif) artinya bahwa variabel sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian maka hipotesis ke dua (H_2) diterima karena variabel sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. SPPT (X3)
Berdasarkan dari hasil uji t (parsial), variabel SPPT (X3) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan nilai koefisien regresi sebesar 0,405 (bertanda positif) artinya bahwa variabel SPPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian maka hipotesis ke tiga (H_3) diterima karena variabel SPPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Kesadaran (X4)
Berdasarkan hasil uji t (parsial), variabel kesadaran (X4) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,855

lebih besar dari 0,05 ($0,855 > 0,05$) artinya bahwa variabel kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian maka hipotesis ke empat (H4) ditolak karena variabel kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Religiusitas (X5)

Berdasarkan hasil uji t (parsial), variabel religiusitas (X5) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,700 lebih besar dari 0,05 ($0,700 > 0,05$) artinya bahwa variabel religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian maka hipotesis ke lima (H5) ditolak karena variabel religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

6. Pelayanan Fiskus (X6)

Berdasarkan hasil uji t (parsial), variabel pelayanan fiskus (X6) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,742 lebih besar dari 0,05 ($0,742 > 0,05$) artinya bahwa variabel pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian maka hipotesis ke enam (H6) ditolak karena variabel pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,247 yang artinya bahwa sebesar 24,7 % variabel kepatuhan WP (dependen) dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan (X1), sosialisasi (X2), SPPT (X3), kesadaran (X4), religiusitas (X5) dan pelayanan fiskus (X6). Sedangkan sisanya sebanyak 75,3 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam Penelitian ini.

Pengaruh Pendapatan Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil analisis data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan hasil nilai signifikansi lebih besar dari nilai α ($0,564 > 0,05$). Dengan demikian maka H1 ditolak karena hasil menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh variabel pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya pendapatan wajib pajak tidak akan mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak. Wajib pajak yang berpenghasilan tinggi belum tentu patuh dalam membayar kewajiban PBB nya. Begitupun sebaliknya, wajib pajak yang berpenghasilan rendah belum tentu tidak patuh dalam membayar kewajiban PBB nya.

Pengaruh Sosialisai Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil analisis data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa adanya pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan hasil nilai signifikansi lebih kecil dari nilai α ($0,034 < 0,05$) dan nilai koefisien regresinya sebesar 0,088 (bertanda positif). Dengan demikian maka hipotesis ke dua (H2) diterima karena terdapat pengaruh positif variabel sosialisasi terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik taraf sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan oleh pemerintah atau petugas pajak maka akan meningkat pula taraf kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu membayar pajak.

Pengaruh SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Penelitian ini hasil analisis data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa adanya pengaruh SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan nilai signifikansinya lebih kecil dari nilai α ($0,000 < 0,05$) dan nilai koefisien regresinya sebesar 0,177 (bertanda positif). Dengan demikian maka hipotesis

ke tiga (H3) diterima karena terdapat pengaruh positif variabel SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan semakin akurat data wajib pajak yang tertera dalam SPPT dan semakin cepat pembagian SPPT yang dilakukan petugas pajak maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Pengaruh Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Penelitian ini, hasil analisis data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari nilai α ($0,855 > 0,05$) artinya bahwa variabel kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian maka hipotesis ke empat (H4) ditolak karena variabel kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa tinggi dan rendahnya kesadaran wajib pajak, tidak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penelitian ini, hasil analisis data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari nilai α ($0,700 > 0,05$) artinya bahwa variabel religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian maka hipotesis ke lima (H5) ditolak karena variabel religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya tingkat religiusitas (keimanan) wajib pajak tidak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Penelitian ini, hasil analisis data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari nilai α ($0,742 > 0,05$) artinya bahwa

variabel pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian maka hipotesis ke enam (H6) ditolak karena variabel pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa baik dan buruknya pelayanan fiskus yang dilakukan oleh petugas pajak tidak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Pengaruh Pendapatan, Sosialisasi, SPPT, Kesadaran, Religiusitas dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pendapatan, sosialisasi, SPPT, kesadaran, religiusitas dan pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dari hasil uji regresi yang menunjukkan bahwa nilai signifikan F sebesar 0,000 dimana nilai signifikansi tersebut kurang dari 005 ($0,000 < 0,05$). Kemudian berdasarkan nilai Adjusted R Square (R^2) sebesar 0,247 yang artinya bahwa sebesar 24,7 % variabel kepatuhan wajib pajak (dependen) dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan (X1), sosialisasi (X2), SPPT (X3), Kesadaran (X4), Religiusitas (X5) dan pelayanan fiskus (X6). Sedangkan sisanya sebesar 75,3 % bisa jadi berasal dari faktor lain yang tidak diteliti dalam Penelitian ini.

KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan, sosialisasi, SPPT, kesadaran, religiusitas dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara parsial variabel pendapatan tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

2. Secara parsial variabel sosialisasi berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak
3. Secara parsial variabel SPPT berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.
4. Secara parsial variabel kesadaran tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.
5. Secara parsial variabel religiusitas tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak
6. Secara parsial variabel pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.
7. Secara simultan seluruh variabel pendapatan, sosialisasi, SPPT, kesadaran, religiusitas, dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang mungkin dapat menimbulkan ketidakakuratan pada hasil penelitian diantaranya yaitu:

1. Populasi dalam Penelitian ini hanya melibatkan wajib pajak di Kecamatan Subang saja, sehingga hasil kesimpulan yang dijelaskan hanya berlaku untuk Kecamatan Subang saja.
2. Wabah Covid-19 sangat menghambat peneliti dalam melakukan penelitian dan permintaan data yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ablesy Mumu, Jullie J. Sondakh Dan I Gede Suwetja. 2020. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa."
- Agus Nurfauzi. 2016. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes."
- Andrea Meylita Widyasti Parera, Teguh Erawati. 2017. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan."
- Annisa Hidayana Famami. 2019. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pamekasan"
- Arif Rahman. 2018. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan."
- Bandung: Alfabeta, CV. Bandung: Alfabeta.
- Dhinar Cahya Kusuma Dewi. 2018. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Wonogiri."
- Dian Pertiwi, Iing Lukman dan Indah Lia Pupsita. 2017. "Pengaruh Sikap, Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan."
- Ebtisam Lukman Basyarahil, Ririn Irmadaryani. 2019. "Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember."
- Efendi, R. 2019. *Di Subang Target PAD Sektor PBB, Baru Tercapai 24 Persen di Awal Juli 2019*. Diakses pada Juli 2019. Retrieved from rri.co.id
- Ghozali, I. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS Cetakan Keempat*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*.

- Guntur Jati Wijayanto. 2016. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Di Kota Magelang Tahun 2015."
- Ingra Sovita, Aulia Ramadhani Hayati. 2019. "Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Yang Diberikan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu)."
- Intan Windy Harlinan. 2016. "Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan."
- Johan Yusnidar, Sunarti, Arik Prasetya. 2015. "Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)."
- Juanda. 2019. "Pengaruh Motivasi Dan Sosialisasi Kepala Desa Untuk Membayar PBB (Pajak Bumi Dan Bangunan) Terhadap Pendapatan Dana Desa Di Desa Banda Khalipah."
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2015). Diakses pada 12 Juni 2020. Retrieved, from [kbbi.web.id: http://kbbi.web.id/nasionalisme](http://kbbi.web.id/nasionalisme)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *APBN 2019*. Diakses pada 12 Juni 2020. Retrieved From <https://www.kemenkeu.go.id/apbn> 2019
- Nadwatul Khoiroh. 2017. "Pengaruh Sanksi, Sosialisasi, Dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Gandaria."
- Nashihatul Ummi. 2017. "Pengaruh Penghasilan, Pelayanan, Dan Sanksi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Wilayah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2016."
- Ni Luh Putu Anggraini, Jantje J. Tinangon, Stanley Kho Walandouw. 2019. "Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. "
- Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. *Topografi Kabupaten Subang*. Diakses pada 12 Juni 2020. Retrieved from <https://www.subang.go.id/profil/topografi>
- Putri EL Nabila Ramdhani. 2020. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan perkotaan (Studi kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Subang)."
- Reza Darmawan. 2015. "Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Penghasilan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB-P2)."
- Riva Aulia Isyatami Hidayat, Imas Nurani Islami. 2019. "Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Serang Baru (Studi Empiris Kecamatan Serang Baru, Desa Jayamulya)."
- Rizki Rahmawati. 2017. "Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Tax Amnesty, dan Religiusitas Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Semarang Candisari)."
- S. Hambani, A. Lestari. 2020. "Pengaruh Penyuluhan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan Sanksi Pajak Terhadap

- Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan.”
- Selvia Utami, Lailatul Amanah. 2018. “Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening.”
- Seto Widagsono. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kepajen).
- Siti Faizah. 2009. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal).”
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Penerbit CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Suharyono. 2019. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bengkalis.”
- Sujatmiko Dwi Setiono. 2018. “Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman).”
- Tri Isawati, H. Eddy Soegiarto K dan Titin Ruliana. 2016. “Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu)”
- Walfrik Zebua. 2015. “Pengaruh NJOP, Pengetahuan, Pelayanan, Kesadaran dan Pendapatan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gunungsitoli Utara.”
- Yennita Asriyani, Karona Cahya Susena. 2014. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu.”
- Yoga Haqim Wiguna. 2018. “Pengaruh Sanksi Pajak, Tingkat Pendapatan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar PBB dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Klaten).”
- Yuwita Ariessa Pravasanti. 2020. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.”